



PUTUSAN

Nomor 361/ Pid. S/ 2018/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iwan Galih Samodra bin Bambang Siswanto;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 26 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pisang, Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Tambakreja,
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 361/ Pid. B/ 2018/ PN Clp., tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 361/ Pid. B/ 2018/ PN Clp., tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Iwan Galih Samodra bin Bambang Siswanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel map berkas pengajuan kredit atas nama Iwan Galih Samodra, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Jazz No Pol: B 1343 PVG, 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia No: AHU-221.AH.02.01 Th 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Indra Yudha Wijaya, SH., 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No: WI3. 00230272. AH. 05. 01, 1 (satu) lembar tindakan surat peringatan pertama No: 00016/....., 1 (satu) lembar tindakan surat peringatan kedua No: 00033/ ..., 1 (satu) lembar tindakan surat peringatan terakhir No: 00020/... dikembalikan kepada yang berhak PT. WOM Finance melalui Sdr. Heri Purnomo, AMd.;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringana hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan**, sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Iwan Galih Samodra bin Bambang Siswanto pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Pebruari 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pisang, Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, yang dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. berawal pada tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa datang ke Kantor PT. Wahana Otto Mitra Multiarta (PT. WOM) Finance cabang Cilacap yang bergerak di bidang pembiayaan, untuk mengajukan pinjaman uang dengan Jaminan 1 (satu buah) BPKB mobil merek Honda Jazz New RS No pol B-1343-PVG tahun 2008 warna abu muda. Bahwa, setelah persyaratan pinjaman terdakwa dinyatakan lengkap dan layak oleh PT. WOM, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018 antara Terdakwa selaku pemberi fidusia dan PT. WOM selaku penerima fidusia menandatangani perjanjian pembiayaan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 di Cilacap. dengan besar pinjaman kredit terdakwa sejumlah Rp. 90.115.500,- (sembilan puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencairan sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dipotong asuransi dan administrasi. diangsur setama 3 tahun atau 36 bulan, jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020, dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp. 3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 12 setiap bulan;

Bahwa, pada bulan Maret 2017, Terdakwa tidak melakukan pembayaran kredit, sehingga Saksi Heri Purnomo. Amd., Saksi Prasetyo Dwi Utomo, Saksi Ivan Revani. SE., dan Saksi Agus Radius. SE., yang kesemuanya pihak dari PT. WOM melakukan penagihan kepada terdakwa dan pada saat melakukan penagihan, diketahui Terdakwa telah mengalihkan obyek yang menjadi jaminan atas kredit terdakwa di PT. WOM, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS, kepada seseorang yang diketahui oleh terdakwa bernama Wisnu melalui perantara Sdr. Taufik dan Sdr. Idut (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dengan cara pada bulan Pebruari 2017, terdakwa menghubungi Sdr. Idut untuk mencarikan dana lain, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz kepada Sdr. Idut dan Taufik untuk digadaikan kepada Sdr. Wisnu dan Terdakwa menerima uang gadai sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang menjadi obyek jaminan, tanpa persetujuan tertulis dari PT. WOM selaku penerima fidusia mengakibatkan PT. WOM mengalami kerugian sejumlah Rp. 138. 901.910 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
atau **Kedua**;

Bahwa, Terdakwa Iwan Galih Samodra bin Bambang Siswanto pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Pebruari 2017 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pisang, Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa datang ke Kantor PT. Wahana Otto Mitra Multiarta (PT. WOM) Finance cabang Cilacap yang bergerak di bidang pembiayaan, untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil merek Honda Jazz New RS No pol B-1343-PVG tahun 2008 warna abu muda. Bahwa, setelah persyaratan pinjaman terdakwa dinyatakan lengkap dan layak oleh PT. WOM, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018 antara Terdakwa selaku pemberi fidusia dan PT. WOM selaku penerima fidusia menandatangani perjanjian pembiayaan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 di Cilacap. dengan besar pinjaman kredit terdakwa sejumlah Rp. 90.115.500,- (sembilan puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan pencairan sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dipotong asuransi dan administrasi, diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan, jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020, dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp. 3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 12 setiap bulan;

Bahwa, pada bulan Maret 2017, Terdakwa tidak melakukan pembayaran kredii kepada PT. WOM, sehingga Saksi Heri Purnomo, Amd., Saksi Prasetyo Dwi Utomo, Saksi Ivan Revani. SE., dan Saksi Agus Radius, SE., yang kesemuanya pihak dari PT WOM melakukan penagihan kepada terdakwa dan pada saat melakukan penagihan, diketahui Terdakwa telah mengalihkan obyek yang menjadi jaminan atas kredit terdakwa di PT. WOM, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS yang ada dalam penguasaan terdakwa kepada seseorang yang diketahui oleh terdakwa bernama Sdr. Wisnu melalui perantara Sdr. Taufik dan Sdr. Idut (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dengan cara pada bulan Pebruari 2017, terdakwa menghubungi Sdr. Idut untuk mencari dana, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz kepada Sdr. Idut dan Sdr. Taufik untuk digadaikan kepada Sdr. Wisnu dan Terdakwa menerima uang gadai sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi**, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Heri Purwono. Amd., bin Sungkito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di PT. WOM Finance yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kapling 5-6, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, dengan jabatan saat ini sebagai Branch Remedial Head sejak 1 Januari 2018;
- Bahwa, PT. WOM Finance adalah lembaga pembiayaan sepeda motor, mobil, pinjaman tunai dengan jaminan BPKB mobil dan sepeda motor;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani konsumen yang terlambat membayar jangka waktu 60 (enam puluh) hari ke atas;
- Bahwa, saksi mengetahui ada salah satu debitur yang terlambat membayar angsuran dan memindahtangankan barang jaminan, yaitu debitur an. Iwan Galih Samodra dengan besar pinjaman Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pencairan sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dipotong administrasi dan asuransi;
- Bahwa, barang yang dijamin oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah BPKB mobil merek Honda Jazz New RS dengan No-Pol B-I343-PVG Tahun 2008, warna abu muda;
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari laporan kolektor PT. WOM, yaitu Sdr. Prasetyo Dwi Utomo sebagai kolektor, team penagih, dan penarikan angsuran atau unit;
- Bahwa, Terdakwa terlambat membayar angsuran sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan sekarang dan menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang menjadi obyek jaminan, telah digadaikan tanpa sepengetahuan PT. WOM ke orang lain, sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, PT. WOM mengalami kerugian sejumlah Rp 138.901.910,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Prasetyo Dwi Utomo Alias Prasetyo bin Mukharis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi adalah karyawan PT. Swapro Purwokerto dengan jabatan sebagai Midrange Collector, kemudian ikut bergabung di PT. WOM Finance sejak Pebruari 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi diantaranya adalah melakukan pemantauan penagihan atas kondisi konsumen serta keberadaan unit dan menarik angsuran keterlambatan dalam jangka waktu 31 (tiga puluh) satu hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa, saksi mengetahui debitur an. Iwan Galih Samodra terlambat melakukan pembayaran pada bulan Pebruari 2017, kemudian saksi melakukan penagihan dengan cara datang ke alamat tempat tinggal Terdakwa di Jalan Pisang, Rt. 04/ 03, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa, ketika Saksi melakukan penagihan, Terdakwa tidak dapat memberi kepastian waktu akan membayar angsuran dan ketika dilakukan penagihan selanjutnya, saksi mengetahui dari Istri dan orang tua Terdakwa, kendaraan yang menjadi obyek jaminan pinjaman terdakwa di PT. WOM sudah dipindahtangankan kepada pihak lain;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa selanjutnya, saksi melaporkan kepada Sdr. Heri Purnomo selaku Branch Remedial Head PT. WOM Finance;
- Bahwa, jumlah pinjaman terdakwa di PT WOM sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan pencairan sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dipotong administrasi dan asuransi;
- Bahwa, barang yang dijaminkan oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda Jazz New RS dengan No Pol. B-1343-PVG Tahun 2008, warna abu muda;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ivan Rivani, SE., bin Untung Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah karyawan PT. WOM Finance dan saat ini menjabat sebagai Credit marketing Officer sejak Oktober 2016 sampai sekarang;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai mencari konsumen, mensurvey konsumen yang akan mengajukan pinjaman;
- Bahwa, saksi mengetahui ada konsumen/ debitur yang menunggak pembayaran angsuran atas nama Iwan Galih Samodra (Terdakwa);
- Bahwa, awalnya pada bulan Januari 2017, Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT. WOM, kemudian saksi menindaklanjuti dengan datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan perihal kepastian peminjaman yang akan diajukan oleh Terdakwa dan saksi menginformasikan syarat dan ketentuan peminjaman di PT. WOM;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menghubungi saksi dan sepakat mengajukan pinjaman di PT. WOM, lalu menyerahkan persyaratan administrasi peminjaman, yaitu: 1 (satu) buah BPKB mobil merek Honda Jazz New RS dengan No Pol: B-1343-PVG tahun 2008, warna abu-abu muda, 1 (satu) lembar slip gaji pokok, 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan, 1 (satu) bendel sertifikat tanah, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar fotokopi KTP suami/istri, 1 (satu) lembar fotokopi STNK, Pajak kendaraan masih hidup dan tidak terlambat;
- Bahwa, saksi melakukan pengecekan dan penggesekan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Jazz untuk melihat kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin;
- Bahwa, persyaratan pengajuan kredit, Terdakwa dinyatakan layak untuk dibiayai, kemudian dana tersebut sudah bisa dicairkan dengan rincian pinjaman sejumlah Rp. 90.115.500,- (sembilan puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan pencairan sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dengan kredit selama 3 tahun atau 36 bulan dan angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan jatuh tempo tertanggal 12 setiap bulannya serta jangka waktu kredit terhitung mulai 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa, setelah mengetahui Terdakwa tidak melakukan pembayaran, selanjutnya Saksi melakukan penagihan ke rumah Terdakwa dan bertemu istri Terdakwa, lalu baru diketahui 1 (satu) unit mobil yang BPKB nya dijaminkan di PT. WOM sudah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. WOM;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Agus Radius, SE., bin Konjari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah karyawan PT. WOM Finance dan saat ini menjabat sebagai Collection;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah memerintahkan supervisor collection untuk melakukan daftar kunjungan dan penagihan;
- Bahwa, saksi mengetahui ada konsumen/ debitur yang menunggak pembayaran angsuran atas nama Iwan Galih Samodra (Terdakwa);
- Bahwa, rincian pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 90.115.500,- (sembilan puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan pencairan sejumlah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dikredit selama 3 tahun atau 36 bulan dengan angsuran setiap bulan Rp. 3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan jatuh tempo tertanggal 12 setiap bulannya serta jangka waktu kredit terhitung mulai tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

- Bahwa, terdakwa menunggak selama 2 (dua) bulan dan diketahui benda yang menjadi jaminan pinjaman terdakwa di PT. WOM, yaitu 1 (satu) unit Honda Jazz New RS dengan No. Pol B-I343-PVG tahun 2008, warna abu muda telah dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. WOM dan hingga sekarang belum diketahui posisi dari 1 (satu) unit mobil tersebut, sehingga PT. WOM tidak dapat melakukan penyitaan;
- Bahwa, PT. WOM sudah terdaftar sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu tertuang di SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 135/ KMK.06/ 2001, tanggal 20 Maret 2001;
- Bahwa, 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz New RS yang menjadi objek jaminan sudah didaftarkan oleh PT. WOM dengan akta jaminan fidusia nomor 26, tanggal 1 April 2017 dan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, PT. WOM mengalami kerugian sejumlah Rp. 138.901.910,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus seribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa datang ke Kantor PT. WOM Finance cabang Cilacap untuk mengajukan pinjaman uang dengan Jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil merek Honda Jazz New RS dengan No Pol B-1343-PVG tahun 2008, warna abu-abu muda;
- Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2017, Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan besar pinjaman kredit sejumlah Rp. 90.115.500,- (sembilan puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan pencairan sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), lalu dipotong asuransi dan administrasi, kemudian diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan, dengan jangka waktu kredit terhitung mulai tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020, dengan angsuran tiap bulan sejumlah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 12 setiap bulan;

- Bahwa, Terdakwa mengalami kebangkrutan usaha, sehingga tidak dapat membayar cicilan pinjaman kredit kepada PT. WOM;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, melalui Sdr. Idut dengan harga gadai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda jazz tanpa sepengetahuan PT. WOM;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel map berkas pengajuan kredit atas nama Iwan Galih Samodra, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Jazz No Pol: B 1343 PVG, 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia No: AHU-221.AH.02.01 Th 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Indra Yudha Wijaya, SH., 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No: WI3.00230272.AH.05.0I, 1 (satu) lembar tindasan surat peringatan pertama No : 00016/..... , 1 (satu) lembar tindasan surat peringatan kedua No: 00033/ ..., 1 (satu) lembar tindasan surat peringatan terakhir No : 00020/...;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada tanggal 11 Januari 2017, Terdakwa datang ke Kantor PT. Wahana Otto Mitra Multiarta (PT. WOM) Finance cabang Cilacap yang bergerak di bidang pembiayaan, untuk mengajukan pinjaman uang dengan Jaminan 1 (satu buah) BPKB mobil merek Honda Jazz New RS dengan No Pol B-I343-PVG tahun 2008 warna abu-abu muda. Bahwa, setelah persyaratan pinjaman terdakwa dinyatakan lengkap dan layak oleh PT. WOM, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2018 antara Terdakwa selaku pemberi fidusia dan PT. WOM selaku penerima fidusia menandatangani perjanjian pembiayaan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 di Cilacap. dengan besar pinjaman kredit terdakwa sejumlah Rp. 90.115.500,- (sembilan puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan pencairan sejumlah Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dipotong asuransi dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, lalu diangsur selama 3 tahun atau 36 bulan, jangka waktu kredit terhitung mulai tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020, dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp. 3.442.000.- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 12 setiap bulan;

Bahwa, pada bulan Maret 2017, Terdakwa tidak melakukan pembayaran kredit, sehingga Saksi Heri Purnomo. Amd., Saksi Prasetyo Dwi Utomo, Saksi Ivan Revani. SE., dan Saksi Agus Radius. SE., yang kesemuanya pihak dari PT. WOM melakukan penagihan kepada terdakwa dan pada saat melakukan penagihan, diketahui Terdakwa telah mengalihkan obyek yang menjadi jaminan atas kredit terdakwa di PT. WOM, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS, kepada seseorang yang diketahui oleh terdakwa bernama Wisnu melalui perantara Sdr. Taufik dan Sdr. Idut, dengan cara pada bulan Pebruari 2017, terdakwa menghubungi Sdr. Idut untuk mencari dana lain, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz kepada Sdr. Idut dan Taufik untuk digadaikan kepada Sdr. Wisnu dan Terdakwa menerima uang gadai sejumlah Rp. 31.500.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz yang menjadi obyek jaminan, tanpa persetujuan tertulis dari PT. WOM selaku penerima fidusia mengakibatkan PT. WOM mengalami kerugian sejumlah Rp. 138. 901.910 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang memiliki sifat pilihan, maka dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dan perbuatan terdakwa terkait dengan undang-undang yang sifatnya khusus maka, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsurnya, sebagai berikut:

- Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menurut Majelis Hakim adalah adanya larangan bagi pemberi fidusia, yaitu orang yang meminta pinjaman uang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa ada persetujuan dari penerima fidusia, yaitu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Objek jaminan fidusia berupa benda tidak bergerak yang telah didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia yang masuk dalam kewenangan kementerian hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan antara terdakwa dengan PT. WOM terikat perjanjian hutang piutang, yang mana terdakwa sebagai debitur dan PT. WOM sebagai kreditur. Perjanjian juga menyertakan barang jaminan milik terdakwa berupa BPKB kendaraan bermotor merek Honda Jazz RS dengan No Pol. B-I343-PVG tahun 2008, warna abu-abu muda. Barang jaminan ini telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga telah menjadi objek jaminan fidusia. Pada perjalanan kredit, ternyata terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kredit kepada PT. WOM, sehingga terdakwa berinisiatif sendiri menggadaikan objek jaminan fidusia kepada orang lain, padahal hal tersebut dilarang oleh ketentuan tentang fidusia. Perbuatan gadai tersebut secara nyata tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan dari PT. WOM. Dari uraian kesimpulan ini, maka Majelis Hakim menilai terdakwa telah menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGGADAIKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA, YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA"**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel map berkas pengajuan kredit atas nama Iwan Galih Samodra, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Jazz No Pol: B 1343 PVG, 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia No: AHU-221.AH.02.01 Th 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Indra Yudha Wijaya, SH., 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No: WI3.00230272.AH.05.01, 1 (satu) lembar tindakan surat peringatan pertama No : 00016/..... , 1 (satu) lembar tindakan surat peringatan kedua No: 00033/ ..., 1 (satu) lembar tindakan surat peringatan terakhir No : 00020/... merupakan dokumen yang masih berguna demi kepentingan PT. WOM, maka statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. WOM;
- Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan kerugian materiil bagi orang yang menerima objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Galih Samodra bin Bambang Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGGADAIKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA, YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA"** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Iwan Galih Samodra bin Bambang Siswanto dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel map berkas pengajuan kredit atas nama Iwan Galih Samodra, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Honda Jazz No Pol: B 1343 PVG, 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia No: AHU-221.AH.02.01 Th 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Indra Yudha Wijaya, SH., 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No: WI3.00230272.AH.05.01, 1 (satu) lembar tindasan surat peringatan pertama No : 00016/..... , 1 (satu) lembar tindasan surat peringatan kedua No: 00033/ ..., 1 (satu) lembar tindasan surat peringatan terakhir No : 00020/... dikembalikan kepada yang berhak PT. WOM Finance melalui Sdr. Heri Purnomo, AMd.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, oleh Cokia Ana Pontia O, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Budiawan, SH., MH., dan Hamdan Saripudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutri Winarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Cilacap, serta dihadiri oleh Meitri Listyoningrum, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Budiawan, SH., MH.

Cokia Ana Pontia O, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Saripudin, SH.

Panitera Pengganti,

Sutri Winarsih

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 361./Pid.S/2018/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)